

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



Registered Public accountants

Jl. Kelapa Kopyor Barat III , Blok CG 1 No.1
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240
Indonesia
Phone :+62 (21) 4531401, 4531394, 4531395
Fax :+62 (21) 45845205
www.kaptwrekan.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 128/SKMK/TWR/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tendency Wato
Jabatan : Managing Partner
Alamat : Jl. Kelapa Kopyor Barat III , Blok CG 1 No.1
Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada :

Nama : Navia Pelu
NIM : 36130301
Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan penyusunan skripsi dengan melakukan penelitian pada PT.GW kurang lebih selama 1 (satu) bulan. Dimana pak Tendi Wato mewakili PT.GW dalam mengikuti program pengampunan pajak.

Demikian surat keterangan magang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Agustus 2017



Dr.Tendency Wato, SE., SH., CPA., CA., MM., MBA., MSi., MKom., MH., MKn.

Managing Partner KAP Tendency Wato & Ifen Tjhai

© Hak Cipta dan IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 2 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Atas Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak PT. GW

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

A. Penukuran saat Pengakuan awal :

1. Sesuai, aset pengampunan pajak perusahaan adalah aset yang timbul sesuai dengan Surat Keterangan pengampunan pajak. Dimana Aset tersebut adalah :

Uang Rp266.666.667

Tanah Rp400.000.000

2. Sesuai, aset pengampunan pajak perusahaan diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Aset pada Surat Keterangan berdasarkan nilai perolehannya.

3. Sesuai, karena liabilitas harus terkait dengan perolehan asetnya. Dan dibuktikan dengan surat perjanjiannya (akte terkait).

4. Perusahaan Tidak Melakukan, Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan biaya perolehan yang tertera pada kontrak perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan. Namun PT.GW hanya melaporkan Aset pengampunan pajak dan tidak melaporkan Liabilitas Pengampunan pajak.

5. Sesuai, Perusahaan mengakui selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan. Selisihnya sesuai dengan UU pengampunan Pajak ke Saldo Laba Rugi yang dibagi. Sedangkan untuk PSAK 70 diakui sebagai Tambahan Modal disetor yang timbul karena pengampunan pajak.

6. Sesuai, perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dimana diakui sebagai Biaya pengampunan pajak dalam Laba rugi pada periode surat keterangan.

7. Perusahaan Tidak Melakukan, Penyesuaian Atas Saldo Klaim, Aset Pengampunan pajak aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan menyampaikan UU pengampunan pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak. Karena tidak ada kelebihan pembayaran yang dilakukan PT. GW atas pembayaran Harta Pengampunan Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pengukuran setelah Pengakuan Awal :

1. Perusahaan Tidak Melakukan, Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Atas Properti Investasi Mengacu Pada PSAK No.13.

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal:

✓ Untuk model nilai wajar setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar, kecuali ketidak mampuan mengukur nilai wajar.

✓ Entitas yang memilih model biaya mengukur seluruh properti investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16: aset tetap. kecuali jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual).

2. Perusahaan Tidak Melakukan, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak atas persediaan PSAK 14 : *Persediaan*.

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal:

✓ Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto.

✓ Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini.

✓ Rumusan biaya, biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat diukur dengan persediaan lain (not Ordinary Interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan indentifikasi khusus terhadap biaya masing-masing.

Biaya persediaan, kecuali disebutkan dalam bagian C, hitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau ragta-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperlakukan.

3. Perusahaan Tidak Melakukan, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak atas investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, yang mengacu pada PSAK No. 15.

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ⓒ Dalam metode Ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau Ventura bersama diakui sebesar biaya Perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investor.

Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya investasipada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersedia

Perusahaan Tidak Melakukan, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak atas Aset Tetap, PSAK No. 16.

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal:

Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode perolehan

5. Perusahaan Tidak Melakukan, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak atas Aset Takberwujud, PSAK No. 19 .

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal :

✓ Jika entitas memilih model biaya setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Jika entitas memilih model Revaluasi setelah pengukuran awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. untuk tujuan revaluasi berdasarkan Pernyataan ini, nilai wajar diukur dengan merujuk pada pasar aktif.

6. Perusahaan Tidak Melakukan, pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak atas Instrumen Keuangan, PSAK No. 55.

Jika ada maka kebijakan akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal:

Setelah pengakuan awal, perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. yaitu jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



instrumen keuangan yang sebelumnya diakui sebagai aset keuangan dukur pada nilai wajar dan kemudian nilai wajarnya jatuh dibawah nol, maka liabilitas mengakuinya sebagai liabilitas keuangan

7. Perusahaan Tidak Melakukan pengukuran kembali. oleh karena itu tidak ada pencatatan atas selisih pengukuran pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

8. Perusahaan tidak melakukan pengukuran kembali. oleh karena itu tidak ada pencatatan atas selisih pengukuran pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal surat keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak.

UNDANG-UNDANG
No. 11 tahun 2016 atas pengmpunan pajak

1. Sesuai, tata cara Penyampaian pernyataan, penerbitan surat keterangan dan pengampunan atas kewajiban perpajakan. Pertama perusahaan mengajukan pernyataan dan mendapat balasan surat pernyataan atas harta pengampunan pajak. Kemudian perusahaan melakukan pengampunan pajak sesuai dengan UU yang berlaku tentang mekanisme dan tata cara pengampunan pajak.

2. Sesuai, harta pengampunan pajak yang disetujui dalam surat Keterangan. Harta perusahaan yang diikut sertakan dalam pengampunan pajak oleh perusahaan berdasarkan sebagaimana persetujuan dalam surat keterangan.

3. Sesuai, Objek Pengampunan Pajak Perusahaan yang diikut sertakan dalam pelaporan pengampunan pajak atas Harta (Tanah dan Uang tunai) berdasarkan pada Surat Keterangan.

4. Perusahaan tidak Melakukan Perlakuan atas harta yang belum dilaporkan atau kurang diungkapkan. (jika wajib pajak menerima surat Keterangan kemudian ditemukan adanya informasi mengenai harta yang kurang diungkapkan dalam surat keterangan untuk dilaporkan dalam SPT PPh terakhir). Hal ini dikarenakan Harta yang dilaporkan sesuai dengan Harta yang akan di ikut sertakan dalam pengampunan pajak.

Sesuai, Karena peredaran usahanya diatas Rp4.800.000.000 maka perusahaan menggunakan Tarif yang sesuai ketentuan dan permohonan yang disetujui oleh pemerintah yaitu pada tahap ke-2 atas harta yang berada di Indonesia sebesar 3%.

Dengan dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp666.666.667,- x 3% ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Pajak Tebusan yang harus dibayarkan oleh PT.GW sebesar : Rp 20.000.000,-
sesuai, Perlakuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir sebagai tambahan atas saldo laba Rugi ditahan pada neraca. Perusahaan mengakui selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan aturan pajak

Penulis



(Navia Pelu)

Narasumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

Skripsi dan Magang Kerja

KARTU PROSES BIMBINGAN KARYA AKHIR

Nama Mahasiswa : Navia Pelu
NIM : 36130301
Konsentrasi : Perpajakan
Topik : PSAK 70, Tax Amnesy
KRS/Registrasi : Semester Ganjil / Genap*)
Th. Akademik : 2016 / 2017
Dosen Pembimbing I : Bpk. Bambang Sugiharto
Dosen Pembimbing II :
Judul : Penerapan PSAK No 70 Tentang Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Tax Amnesy) Pada PT. GW.

DOSEN PEMBIMBING I

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. I	Catatan
1	27 April 2017	Bab 1 Revisi pertama. Diserahkan	<i>[Signature]</i>		Memulai mencari penalaran lagi karena kurang materi
2	9 Mei 2017	Kemudahan Revisi Bab 1 & Bab 2.	<i>[Signature]</i>		Pengumuman judul dilakukan.
3	2 Juni 2017	Perbaikan pada teori Bab 2 dan kerangka pemikiran	<i>[Signature]</i>		Penambahan kerangka pemikiran
4	21 Juni 2017	Perbaikan pada Bab 1	<i>[Signature]</i>		Kelengkapan Bab 1.
5	14 Juli 2017	Revisi terakhir Bab 1.	<i>[Signature]</i>		Masih melakukan peninjauan pada kerangka pemikiran.
6	11 Agustus 2017	penyerahan Bab 1, 2, 3 untuk melanjutkan pada Bab 4.	<i>[Signature]</i>		
7	22 Agustus 2017	Revisi Akhir Daftar wawancara dan Memasukkan Bab 4.	<i>[Signature]</i>		Mulai proses Bab 4 wawancara dan Bab 5
8	24 Agustus 2017	Revisi hasil wawancara, kelengkapan Bab 4 & Bab 5	<i>[Signature]</i>		

DOSEN PEMBIMBING II

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. II	Catatan

Catatan : - *) Coret yang tidak perlu
 - Bimbingan minimal 8 kali pertemuan untuk setiap dosen pembimbing I & pembimbing II jika ada, dengan mencantumkan tanda tangan pada setiap kali bimbingan sebagai bukti telah melakukan proses bimbingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 5
Surat Keterangan Originalitas

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nana Pelu
 NIM : 36130301
 Program Studi : Manajemen
 Alamat lengkap : Jl. kelapa kapur Barat II, Blok CG.1 No.1
Perumahan kelapa gading Permai,
 Kode Pos : 14240
 Telp. Kantor : _____
 Telp. Rumah : _____
 No. HP : +62 813 1303 8060

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 25 Agustus 2017

yang membuat pernyataan,

Nana Pelu

(Nama Lengkap)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.